



PUTUSAN

Nomor 916/Pdt.G/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sugguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Hasnawiyah binti Sainuddin, Nomor Induk Kependudukan 7306066301370001, tempat tanggal lahir Enrekang, 23 Januari 1937 (usia 85 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Berdikarih 2, RT 002 RW 001, Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Mardiana binti Marrang, tempat tanggal lahir Makassar, 1 April 1981 (usia 41 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan PT. Tirta Sukses Perkasa, tempat kediaman di Dusun Berdikarih 2, RT 002 RW 001, Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu. Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 08 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sugguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2022/PA.Sgm



916/Pdt.G/2022/PA.Sgm, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Marrang bin Nakka telah menikah menurut agama Islam pada hari Ahad tanggal 10 Januari 1959 di Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sainuddin, yang dinikahkan oleh Imam bernama Burhanuddin dengan mahar berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd Muis bin Sainuddin (saudara kandung Pemohon) dan Abd. Majid (tetangga Pemohon);
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Marrang bin Nakka berstatus jejaka.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Marrang bin Nakka tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Marrang bin Nakka telah lahir 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
 - Markati binti Marrang, lahir tanggal 19 Juli 1974;
 - Abd. Rahman bin Marrang (almarhum)
 - Irwan bin Marrang, lahir tanggal 1 Juli 1977;
 - Suparman bin Marrang, lahir tanggal 1 September 1979;
 - Mardiana binti Marrang, lahir tanggal 1 April 1981
 - Darmiati binti Marrang, lahir tanggal 8 Juni 1983;
 - Sudarman bin Marrang, lahir tanggal 23 Juli 1989;
 - Suharfin bin Marrang, lahir tanggal 15 Mei 1991;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Marrang bin Nakka telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
6. Bahwa Pemohon dan Marrang bin Nakka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan kutipan Akta Nikah Nomor 150/1959, namun kondisi buku nikah Pemohon dan

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Marrang bin Nakka telah sobek yang membuat keterangan dalam buku nikah tersebut tidak jelas;

7. Bahwa akibat dari hal tersebut, maka Pemohon tidak bisa menggunakan buku nikah tersebut untuk mengurus kepentingan-kepentingan lainnya diantaranya untuk pengurusan uang duka pada PT. Taspen.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan ltsbat nikah secara kontentius kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Hasnawiyah binti Sainuddin**) dengan laki-laki (Marrang bin Nakka) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 Januari 1959 di Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti tersebut;

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya persidangan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2022/PA.Sgm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Pemohon datang dan Termohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi, namun atas kesempatan tersebut Pemohon tidak dapat mengajukan bukti oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk syar'i dalam Kitab *Muhazzab* Juz II halaman 320 yaitu:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ.

Maksudnya: "Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, maka permohonannya harus ditolak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan pernikahannya, Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2022/PA.Sgm



undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati

Perincian biaya:

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2022/PA.Sgm